



PENETAPAN

Nomor 528/Pdt.P/2023/PN Jkt Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan seperti tersebut di bawah ini, dalam permohonan yang diajukan oleh:

ANWAR OMAR SALEM AL KENDI, NIK 3174012612825002, Tempat Lahir Hadramout, tanggal 26 Desember 1982, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Domisili Jalan Kampung Rawa Sawah III No.06 RT005, RW001, Kelurahan Kampung Rawa, Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili kuasanya SYENI ADRIANA LASUT, S.H, Advokat-Konsultan Hukum, yang berkantor di Kantor Hukum Affandi Law Office & Partners, beralamat di Jl. Moh Kahfi II No.09, RT004, RW004, Jagakarsa, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 528/Pdt.P/2023/PN Jkt Pst. tanggal 6 November 2023 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 528/Pdt.P/2023/PN. Jkt.Pst. tanggal 07 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 November 2023 di bawah Register Nomor 528/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dilahirkan di Hadramout, Pada Tanggal 26 Desember 1982, Jenis Kelamin Laki-Laki, yang diberi nama ANWAR OMAR SALEM AL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KENDI, yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama OMAR SALEM AL KENDI (Ayah) dan BARKAH SAEED (Ibu);

2. Bahwa, tentang kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan petikan Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Sipil Dari Luar Wilayah NKRI Nomor : 538/KEL.LN/10/2021 tertanggal 19 Oktober 2021;
3. Bahwa, Pemohon adalah Warganegara Indonesia;
4. Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk Mengganti Nama Lahir Pemohon sebagaimana yang semula tertulis "Bahwa di Hadramout, pada tanggal 26 Desember 1982 telah lahir seorang anak Laki-laki yang diberi nama ANWAR OMAR SALEM AL KENDI anak ke tujuh (7) dari Ibu bernama BARKAH SAEED dan Ayah bernama OMAR SALEM AL KENDI" diganti menjadi "Bahwa di Hadramout, pada tanggal 26 Desember 1982 telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama ANWAR OMAR ABAD AL KENDI anak ke tujuh (7) dari Ibu bernama BARKAH SAEED dan Ayah bernama OMAR SALEM AL KENDI";
5. Bahwa, maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti nama pemohon tersebut adalah untuk menyamakan nama marga keluarga dan untuk menyamakan surat - surat dan dokumen-dokumen lainnya;
6. Bahwa, Penggantian Nama Pemohon tersebut bukanlah berkaitan dengan masalah hukum atau menghindari dari Kejaran Hukum;
7. Bahwa, untuk sahnya perbaikan Nama Pemohon berdasarkan pasal 52 Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa untuk memperoleh Penambahan Nama / Perubahan Nama dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Setempat terlebih dahulu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq Majelis Hakim Yang Memeriksa Permohonan Ini agar sudilah kiranya menerima permohonan Pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk Mengganti Nama Pemohon sebagaimana yang semula tertulis "Bahwa di Hadramout, pada tanggal 26 Desember 1982 telah lahir seorang anak Laki-laki yang diberi nama ANWAR OMAR SALEM AL KENDI anak ke tujuh (7) dari Ibu bernama BARKAH SAEED dan Ayah bernama OMAR SALEM AL KENDI" diganti menjadi "Bahwa di Hadramout, pada tanggal 26 Desember 1982 telah lahir

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 528/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.



seorang anak laki-laki yang diberi nama ANWAR OMAR ABAD AL KENDI anak ke tujuh (7) dari Ibu bernama BARKAH SAEED dan Ayah bernama OMAR SALEM AL KENDI;

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk mencatat tentang Penggantian Nama kecil Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Sipil Dari Luar Wilayah NKRI Nomor : 538/KEL.LN/10/2021 tertanggal 19 Oktober 2021 dari semula tercatat atas nama ANWAR OMAR SALEM AL KENDI diganti menjadi ANWAR OMAR ABAD AL KENDI;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap diwakili kuasanya dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3174012612825002 atas nama ANWAR OMAR SALEM AL KENDI, yang diberi tanda, bukti P-1;
2. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga No.3175031504210014 atas nama ANWAR OMAR SALEM AL KENDI selaku Kepala Keluarga, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan Kampung Rawa, Kecamatan Johar Baru, No.248/SP/005/II 2023 tanggal 10 Januari 2023, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Sipil dari Luar Wilayah NKRI Nomor 538/KEL.LN/10/2021 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan Jakarta tanggal 19 Oktober 2021, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari asli Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 23 Maret 2023 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Anwar Omar Salem al. Kendi kewarganegaraan asal Yaman sebagai Warganegara Indonesia berdasarkan Pasal 19 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Nikah, Nomor 0073/037/8/2013, antara Anwar Omar Salem Al Kendi dengan Yulia Setianingsih, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan KUA Kecamatan Sampang, Kab.Cilacap, Jawa Tengah, yang diberi tanda bukti P-6;

Fotokopi bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah diberi materai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa disamping Pemohon mengajukan bukti-bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Siti Cholifah dan Lisa Kusumaningsih yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SITI CHOLIFAH

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena istrinya Pemohon adalah teman Saksi dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Yulia Setianingsih warganegara Indonesia;
- Bahwa setahu Saksi bahwa Pemohon asal warganegara Yaman dan sekarang sudah menjadi warganegara Indonesia dengan nama ANWAR OMAR SALEM AL KENDI, beralamat di Jalan Kampung Rawa Sawah III No.06 RT005, RW001, Kelurahan Kampung Rawa, Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa Pemohon telah melaporkan peristiwa kelahirannya di Negara Yaman ke Kantor Pencatatan Sipil Jakarta;
- Bahwa tujuan Pemohon dalam permohonannya adalah ingin mengganti Namanya dari ANWAR OMAR SALEM AL KENDI menjadi ANWAR OMAR ABAD AL KENDI;
- Bahwa setahu Saksi keinginan Pemohon mengganti Namanya tersebut adalah ingin menyesuaikan Namanya dengan nama ibu Pemohon;

2. Saksi LISA KUSUMANINGSIH

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena istrinya Pemohon adalah teman Saksi dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Yulia Setianingsih warganegara Indonesia dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu Saksi bahwa Pemohon asal warganegara Yaman dan sekarang sudah menjadi warganegara Indonesia dengan nama ANWAR OMAR SALEM AL KENDI, beralamat di Jalan Kampung Rawa Sawah III No.06 RT005, RW001, Kelurahan Kampung Rawa, Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa Pemohon sudah tiga tahun menjadi warganegara Indonesia;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 528/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah melaporkan peristiwa kelahirannya di Negara Yaman ke Kantor Pencatatan Sipil Jakarta;
- Bahwa tujuan Pemohon dalam permohonannya adalah ingin mengganti Namanya dari ANWAR OMAR SALEM AL KENDI menjadi ANWAR OMAR ABAD AL KENDI;
- Bahwa setahu Saksi keinginan Pemohon mengganti Namanya tersebut adalah ingin menyesuaikan Namanya dengan nama ibu Pemohon;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Pemohon menyatakan benar seluruhnya;
Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain lagi akan tetapi mohon penetapan;
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan ini dengan menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;
Menimbang, bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia berasal dari Warganegara Yaman (vide bukti P-5), beralamat Domisili di Jalan Kampung Rawa Sawah III No.06 RT005, RW001, Kelurahan Kampung Rawa, Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta (vide bukti P-3), yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, oleh karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili permohonan Pemohon;
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon, diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon telah bernama ANWAR OMAR SALEM AL KENDI (vide bukti P-1), lahir di Hadramout tanggal 26 Desember 1982, telah menikah dengan Yulia Setianingsih (vide bukti P-6) yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak (vide bukti P-2);
Menimbang, bahwa peristiwa kelahiran Pemohon telah dilaporkan kepada Pencatatan Sipil dari Luar Wilayah NKRI pada Pejabat Pencatat Sipil pada Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan, dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 19 Oktober 2021 (vide bukti P-4);
Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan merubah / mengganti nama Pemohon dari ANWAR OMAR SALEM AL KENDI menjadi ANWAR OMAR ABAD AL KENDI, dengan alasan untuk menyesuaikan nama Pemohon dengan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 528/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ibu Pemohon benar BARKAH SAEED dan Ayah Pemohon bernama OMAR SALEM AL KENDI;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengganti dan merubah nama anak Pemohon, harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan dengan segala hal ichwal yang terungkap dalam persidangan ternyata kepentingan Pemohon adalah tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan serta adat istiadat sedangkan nama adalah hak setiap penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi yang telah dipertimbangkan di atas, ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena permohonan tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan Undang-undang, maka Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sesuai ketentuan Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor : 23 Tahun 2006 seterusnya agar nama Pemohon tersebut dapat disesuaikan dengan seluruh dokumen-dokumen yang pernah ada, maka diwajibkan kepada Pemohon agar melaporkan perbaikan/perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Sipil Dari Luar Wilayah NKRI Nomor : 538/KEL.LN/10/2021 tertanggal 19 Oktober 2021 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Penetapan ini oleh Pemohon guna dicatatkan dalam register Akta Pencatatan Sipil yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 52 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti Nama Pemohon sebagaimana yang semula tertulis "Bahwa di Hadramout, pada tanggal 26 Desember 1982 telah lahir seorang anak Laki-laki yang diberi nama ANWAR

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 528/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OMAR SALEM AL KENDI anak ke tujuh (7) dari Ibu bernama BARKAH SAEED dan Ayah bernama OMAR SALEM AL KENDI" diganti menjadi "Bahwa di Hadramout, pada tanggal 26 Desember 1982 telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama ANWAR OMAR ABAD AL KENDI anak ke tujuh (7) dari Ibu bernama BARKAH SAEED dan Ayah bernama OMAR SALEM AL KENDI;

3. Memerintahkan Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima Penetapan ini untuk melaporkan kepada Kantor Pencatatan Sipil Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan Jakarta untuk memberikan Catatan Pinggir tentang penggantian nama anak Pemohon sebagaimana yang semula tertulis "Bahwa di Hadramout, pada tanggal 26 Desember 1982 telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama ANWAR OMAR SALEM AL KENDI anak ke tujuh (7) dari Ibu bernama BARKAH SAEED dan Ayah bernama OMAR SALEM AL KENDI" diganti menjadi "Bahwa di Hadramout, pada tanggal 26 Desember 1982 telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama ANWAR OMAR ABAD AL KENDI anak ke tujuh (7) dari Ibu bernama BARKAH SAEED dan Ayah bernama OMAR SALEM AL KENDI;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Jakarta pada hari **Selasa**, tanggal **5 Desember 2023**, oleh **Eko Aryanto, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hulman Panggabean, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hulman Panggabean, S.H., M.H.

Eko Aryanto, S.H., M.H.

Biaya – biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya Pemberkasan/ATK : Rp. 200.000,-

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 528/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi : Rp. 10.000,-
Meterai : Rp. 10.000,-
Jumlah : Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)